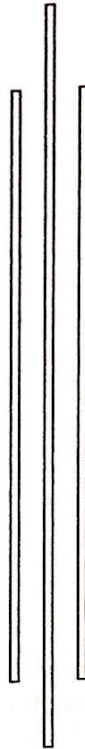




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**

**KEC. BASA AMPEK BALAI TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km 2 Tapan

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 14 Tahun 2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah dirubah dua (2) kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Rencana Kinerja Tahunan Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan;
- b. Penetapan Kinerja Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan;
- c. Laporan Kinerja Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapan

Pada tanggal : 03 Februari 2020

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


AFLIZEN, S.Sos

NIP. 19720605 199303 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
 NOMOR : 14 Tahun 2020
 TANGGAL : 28 Januari 2020
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BASA AMPEK BALAI
 TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

Indikator Sasaran	Satuan	Target					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi. 1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.							
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat							
a. Peningkatan pelayanan perekaman E-KTP	Masyarakat	50 %	70 %	-	-	-	-
b. Peningkatan pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Masyarakat	70 %	70 %	80 %	80 %	85 %	85 %
2. Meningkatkan Nilai LAKIP							
a. Peningkatan Nilai LAKIP	Nilai	C	CC	B	BB	BB	A
3. Meningkatkan kualitas pemerintahan Nagari							
b. Peningkatan pengelolaan keuangan Nagari	Nagari	6 Nag	7 Nag	8 Nag	9 Nag	10 Nag	10 Nag
c. Peningkatan Pengelolaan Pemerintahan Nagari	Nagari	7 Nag	8 Nag	9 Nag	10 Nag	10 Nag	10 Nag

Ditetapkan di : Tapan
 Pada tanggal : 03 Februari 2020

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN,



AFLIZEN, S.Sos

NIP. 19720605 199303 1 005